



LIPI

PEDOMAN AKREDITASI MAJALAH ILMIAH

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 04/E/2011**

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2011**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 04/E/2011 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI MAJALAH ILMIAH	1
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 04/E/2011 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI MAJALAH ILMIAH	5
I. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan	7
C. Persyaratan	7
1. Persyaratan Pengajuan Akreditasi Pertama Kali	7
2. Persyaratan Pengajuan Akreditasi Ulang	8
II. INSTRUMEN PENILAIAN	9
A. Substansi	9
B. Penyunting dan Mitra Bestari	14
C. Gaya Penulisan	18
D. Kelembagaan Penerbit	22
E. Keberkalaan	24
F. Penampilan	26
G. Layanan Tambahan	27
H. Penamaan	28
III. PENGAJUAN USULAN PENILAIAN	29
A. Prosedur Pengajuan	29
B. Kelengkapan Administrasi Pengajuan	29
IV. PENILAIAN	33
A. Tim Penilai	33
B. Mekanisme Penilaian	34
C. Hasil Penilaian	34
D. Nilai Penalti	35
E. Internasionalisasi Majalah Ilmiah	36
V. MASA BERLAKU	38

VI. PENILAIAN DALAM MASA TRANSISI	39
A. Pengajuan Akreditasi Pertama Kali	39
B. Pengajuan Akreditasi Ulang	39
VII. PENUTUP	40
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Isian Pengajuan Usulan	41
Lampiran 2 Riwayat Hidup Penyunting	49
Lampiran 3 Riwayat Hidup Mitra Bestari	50



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(Indonesian Institute of Sciences)

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR: 04/E/ 2011

TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI MAJALAH ILMIAH
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa dengan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009, antara lain diperlukan Majalah Ilmiah sebagai sarana publikasi karya tulis ilmiah (KTI);
- c. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan kualitas Majalah Ilmiah, perlu membuat Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4208);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden 61/M Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
10. Peraturan Kepala LIPI Nomor 03/E/2005 tentang Pedoman Pemilihan/Penentuan Bidang Penelitian dan/atau Kepakaran Peneliti;
11. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
12. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA TENTANG PEDOMAN AKREDITASI
MAJALAH ILMIAH

Pasal 1

Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengajuan dan/atau penilaian untuk akreditasi majalah ilmiah.

Pasal 2

Sistematika Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Instrumen Penilaian;
- Bab III Pengajuan Usulan Penilaian;
- Bab IV Penilaian;
- Bab V Masa Berlaku;
- Bab VI Penilaian dalam Masa Transisi;
- Bab VII Penutup;

Pasal 3

Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/E/2005 tentang Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) masih tetap dapat dilaksanakan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2011

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

(Cap dan Tanda Tangan)

LUKMAN HAKIM

NIP 19530923 198203 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LIPI
NOMOR 04/E/2011
TANGGAL 30 JUNI 2011

PEDOMAN AKREDITASI MAJALAH ILMIAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan aktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi (RIPTEK) di Indonesia telah mendorong para peneliti di lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), baik di tingkat pusat maupun daerah, memublikasikan hasil-hasil penelitian mereka. Selain sebagai upaya diseminasi, publikasi tersebut juga menjadi sarana penyebarluasan hasil-hasil penelitian kepada masyarakat ilmiah di Indonesia dan masyarakat ilmiah dunia. Meningkatnya jumlah publikasi hasil-hasil penelitian itu seharusnya juga diikuti oleh meningkatnya jumlah majalah ilmiah yang akan menampung KTI para peneliti. Peningkatan tersebut seyogianya berbanding lurus antara kuantitas dan kualitas KTI yang diterbitkan. Untuk itulah, diperlukan sebuah sistem penilaian akreditasi, untuk mencapai suatu mutu standar majalah ilmiah yang berkualitas, berpengaruh, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan terakhir tentang KTI tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa penulisan KTI di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.

Sejak tahun 1975, LIPI telah melakukan penilaian akreditasi majalah ilmiah terbitan lembaga-lembaga litbang di Indonesia. Pada waktu itu, penilaian lebih ditekankan pada isi dan substansi terbitan sehingga kriteria penilaian hanya sebatas klasifikasi sifatnya saja: bersifat ilmiah, semi ilmiah populer, atau campuran antara keduanya. Pada tahun 2005, LIPI meneguhkan hal itu dengan mengeluarkan Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah melalui Peraturan Kepala LIPI

Nomor 01/E/2005 yang merupakan bentuk tanggung jawab LIPI sebagai instansi pembina jabatan fungsional peneliti. Revisi terhadap pedoman itu yang dilakukan saat ini dimaksudkan untuk menyempurnakan aturan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki LIPI untuk melakukan penilaian akreditasi majalah ilmiah secara nasional mencakupi semua majalah ilmiah yang diterbitkan dalam lingkup lembaga litbang. Sementara itu, akreditasi majalah ilmiah yang diterbitkan perguruan tinggi menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam perjalanannya, LIPI sebagai sebuah lembaga yang selalu bergerak dinamis harus selalu menyesuaikan dengan kondisi kekinian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang bergerak cepat. Sebagai instansi pembina, kedinamisan itu diaplikasikan dengan banyaknya peraturan tentang pembinaan peneliti yang disempurnakan melalui revisi-revisi dan penerbitan peraturan baru lainnya, seperti Keputusan Bersama Kepala LIPI dengan Kepala BKN Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009. Dengan adanya perubahan tersebut, beberapa hal juga mengalami perubahan, di antaranya petunjuk teknis dan tata cara pengukuhan peneliti utama menjadi Profesor Riset. Selain itu, dikembangkan pula beberapa peraturan tentang pembinaan sumber daya manusia sebagai peneliti melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), standar kompetensi peneliti, serta pedoman formasi peneliti.

Dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu majalah ilmiah secara berkesinambungan, LIPI akan terus menyempurnakan Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah. Salah satu perubahan yang signifikan dalam pedoman ini terdapat pada klasifikasi hasil penilaian. Jika sebelumnya penilaian akreditasi akan dinyatakan dalam tiga klasifikasi, yaitu **akreditasi A, B, atau C**, dalam Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah yang telah diperbarui ini hanya akan dinyatakan dalam dua klasifikasi saja, yaitu ***majalah ilmiah terakreditasi*** dan ***majalah ilmiah tidak terakreditasi***. Perubahan klasifikasi itu, dilakukan dengan pertimbangan bahwa sebagian besar terbitan yang telah mendapatkan akreditasi dianggap berhasil memenuhi syarat sebagai majalah ilmiah sehingga dalam perjalanan ke depan majalah ilmiah tersebut hanya perlu peningkatan pada sisi kualitasnya saja.

Perubahan cukup signifikan lainnya, terdapat pada urutan pembobotan unsur penilaian. Perubahan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kualitas suatu majalah ilmiah akan dinilai dari beberapa tinggi kualitas substansi isi KTI di dalamnya. Urutan unsur penilaian adalah unsur substansi (36), kemudian penyunting dan mitra bestari (17), gaya penulisan (15), kelembagaan penerbit (9), keberkalaan (8), penampilan (8), layanan tambahan (4), dan penamaan (3). Perubahan lainnya juga terdapat pada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan akreditasi.

B. Tujuan

Tujuan penilaian akreditasi majalah ilmiah, adalah:

1. Menetapkan standar mutu majalah ilmiah untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan penerbitan majalah ilmiah di Indonesia;
2. Memberikan penghargaan terhadap mutu KTI dalam majalah ilmiah di Indonesia untuk merangsang para ilmuwan Indonesia agar meningkatkan dan menjaga mutu KTI yang dihasilkan; dan
3. Membangun acuan penilaian KTI dalam penetapan angka kredit jabatan fungsional peneliti, akademis, serta jabatan fungsional terkait lainnya.

C. Persyaratan

1. Persyaratan Pengajuan Akreditasi Pertama Kali

Majalah ilmiah yang diajukan untuk penilaian akreditasi harus memenuhi persyaratan berikut.

- a. Majalah bersifat ilmiah. Artinya, majalah itu memuat naskah yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan iptek dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.
- b. Majalah memiliki *International Standard Serial Number* (ISSN).
- c. Majalah memiliki mitra bestari paling sedikit empat orang.

- d. Frekuensi penerbitan paling sedikit dua kali dalam satu tahun dan diterbitkan secara teratur. Khusus untuk majalah ilmiah dengan cakupan keilmuan spesialisasi, dapat terbit satu kali dalam satu tahun.
- e. Majalah telah terbit paling sedikit enam kali secara berurutan terhitung mundur sejak tanggal dan bulan pengajuan akreditasi atau setelah empat kali terbit untuk majalah ilmiah dengan cakupan keilmuan spesialisasi.
- f. Jumlah tiras tiap kali penerbitan paling sedikit 300 eksemplar, kecuali bagi majalah ilmiah yang menerapkan sistem jurnal elektronik (*e-journal*). Bagi majalah ilmiah yang menerapkan sistem daring (*online*), persyaratan sama dengan persyaratan majalah ilmiah tercetak.
- g. Jumlah naskah tiap kali penerbitan paling sedikit lima selain naskah komunikasi pendek. Pemuatan naskah komunikasi pendek dibatasi paling banyak tiga buah dalam setiap kali penerbitan.
- h. Majalah memiliki bukti wajib simpan majalah ilmiah dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI.

2. Persyaratan Pengajuan Akreditasi Ulang

Majalah yang diajukan untuk akreditasi ulang harus memenuhi seluruh persyaratan pengajuan akreditasi pertama kali, kecuali dalam penyampaian terbitan sebagai bahan penilaian. Pengajuan cukup melampirkan empat majalah ilmiah yang telah diterbitkan secara berurutan. Pengajuan akreditasi ulang paling lambat enam bulan sebelum masa akreditasi berakhir.

BAB II
INSTRUMEN PENILAIAN

A. Substansi

(36)

Variabel	Indikator	Nilai
1. Isi Majalah Ilmiah	Hanya memuat hasil penelitian primer/sekunder yang sistematis dan kritis	4
	Memuat campuran antara hasil penelitian primer/sekunder dengan tinjauan/pemikiran/ulasan yang sistematis dan kritis	3
	Memuat campuran antara tinjauan/pemikiran/ulasan dan komunikasi pendek yang sistematis dan kritis	2
2. Cakupan Keilmuan	Spesialisasi (majalah ilmiah memuat pembahasan tentang objek kajian khusus, misalnya <i>astronomi</i> dan <i>astrofisik</i>)	5
	Subdisiplin/campuran antara spesialisasi dengan cabang (majalah ilmiah memuat pembahasan tentang objek kajian dalam subdisiplin ilmu tertentu, misalnya <i>astronomi</i> yang merupakan subdisiplin dari fisika)	4
	Disiplin/campuran antara subdisiplin dengan disiplin (majalah ilmiah memuat pembahasan tentang objek kajian dalam disiplin ilmu tertentu, misalnya <i>fisika</i>)	3
	Umum/campuran antara spesialisasi, subdisiplin, dan disiplin (majalah ilmiah memuat pembahasan terhadap objek kajian apapun, tanpa pembatasan disiplin ilmu)	2

3. Cakupan Wilayah Aspirasi Wawasan	Internasional (cakupan terdiri dari beberapa wilayah regional/benua)	5
	Regional (cakupan terdiri dari satu wilayah regional/benua, seperti: ASEAN, Asia, Asia Pasifik, dll.)	4
	Nasional (cakupan terdiri dari wilayah Indonesia)	3
	Kawasan (cakupan terdiri dari beberapa provinsi atau wilayah geografis sejenis dalam wilayah Indonesia, seperti: Indonesia Timur, Pulau Jawa, dll.)	2
	Lokal (cakupan terdiri dari satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota)	1
4. Orisinalitas Sumbangan Majalah Ilmiah pada Kemajuan Ilmu dan Teknologi	Sangat tinggi	4
	Tinggi	3
	Sedang	2
	Rendah	1
	Sangat rendah	0,5
5. Dampak Ilmiah	Sangat tinggi	5
	Tinggi	4
	Sedang	3
	Rendah	2
	Sangat rendah	1
6. Perbandingan Sumber Acuan Primer dengan Sumber Acuan Lainnya	Baik (> 80% berupa sumber acuan primer)	3
	Cukup baik (40%–80% berupa sumber acuan primer)	2
	Kurang baik (< 40% berupa sumber acuan primer)	1

7. Kemutakhiran Pustaka Acuan	Mutakhir (> 80% berupa rujukan pustaka terkini bidang ilmu terkait)	3
	Cukup mutakhir (40%–80% berupa rujukan pustaka terkini bidang ilmu terkait)	2
	Kurang mutakhir (40% berupa rujukan pustaka terkini bidang ilmu terkait)	1
8. Komprehensivitas Metode, Pembahasan, serta Analisis dan Sintesis	Sangat mendalam dan menyeluruh (> 50% dari keseluruhan jumlah KTI dalam satu terbitan)	4
	Mendalam dan menyeluruh (31%–50% dari keseluruhan jumlah KTI dalam satu terbitan)	3
	Cukup mendalam dan menyeluruh (21%–30% dari keseluruhan jumlah KTI dalam satu terbitan)	2
	Kurang mendalam dan menyeluruh (10%–20% dari keseluruhan jumlah KTI dalam satu terbitan)	1
	Tidak mendalam dan menyeluruh (< 10% dari keseluruhan jumlah KTI dalam satu terbitan)	0
9. Penyimpulan atau Perampatan	Baik	3
	Cukup baik	2
	Kurang baik	1

Penjelasan:

1. Isi majalah ilmiah dapat berupa hasil penelitian primer atau sekunder, tinjauan, pemikiran, atau ulasan dan komunikasi pendek yang dikemas secara sistematis dan kritis, atau juga dapat berupa campuran di antaranya. Tulisan harus memenuhi kaidah penulisan KTI dengan penggunaan bahasa yang baik, benar, dan baku (bukan bahasa populer) sehingga menunjukkan bobot dan mutu substansi suatu majalah ilmiah. Yang dimaksud dengan hasil penelitian primer adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan data dari sumber pertama (sumber asli); sedangkan hasil penelitian sekunder adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang sudah tersedia atau sudah terkoleksi.
2. Cakupan keilmuan yang menjadi objek kajian majalah ilmiah akan menunjukkan sejauh mana tingkat dan kedalaman pembahasan suatu bidang keilmuan dalam majalah ilmiah. Semakin khusus dan spesifik objek kajian, semakin tinggi penghargaan yang didapatkan. Penjelasan mengenai tingkat dan kedalaman cakupan keilmuan dapat merujuk langsung pada Pedoman Pemilihan/Penentuan Bidang Penelitian dan/atau Kepakaran Peneliti LIPI, yang mengacu pada digit tiga bidang kepakaran.
3. Cakupan wilayah aspirasi wawasan dapat diukur dari luas jangkauan pembaca yang dituju. Hal itu dapat dilihat dari keluasan wilayah asal penulis, bahasa yang digunakan (daerah, nasional, serumpun, atau internasional), wilayah geografis yang dicakup (lokal, kawasan/subnasional, nasional, regional, atau internasional), serta keluasan wilayah asal mitra bestari yang dilibatkan.
4. Sumbangan majalah ilmiah pada kemajuan ilmu dan teknologi dapat diukur dari tingkat orisinalitas tulisan yang dimuat. Orisinalitas suatu karya tulis ilmiah mempunyai makna bahwa karya tulis ilmiah tersebut mempunyai nilai sumbangan besar pada kemajuan ilmu dan teknologi karena adanya unsur kebaruan temuan (*novelty*) dan atau kemutakhiran (*state of the art*) ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikemukakan. Penilaian orisinalitas suatu karya tulis ilmiah sangat subjektif tergantung dari penilai majalah ilmiah, sehingga diharapkan penilai mempunyai wawasan yang cukup luas mengenai lingkup majalah ilmiah yang dinilainya.
5. Dampak ilmiah (*impact factor*) suatu majalah diukur dari frekuensi pengacuan atau pengutipan masyarakat ilmiah terhadap isi naskah KTI yang dipublikasikan pada majalah ilmiah lain. Semakin tinggi

pengacuan atau pengutipan, maka semakin tinggi pula dampak ilmiah yang dihasilkan. Untuk sementara ini, pengukuran dampak ilmiah dilihat berdasarkan intensitas pengacuan nama majalah ilmiah di *Google Scholar*, di samping berdasarkan tolok ukur dampak ilmiah utama melalui *Thomson Reuter's Journal Citation Reports*. Selain itu, dampak ilmiah juga dapat dinilai berdasarkan kedalaman bahasan substansi naskah KTI yang dikaitkan dengan kondisi kekinian topik bahasan. Hal tersebut sepenuhnya bergantung dari subjektivitas kepakaran tim penilai.

6. Perbandingan sumber acuan primer dengan sumber acuan lainnya akan menentukan bobot pemikiran ilmiah yang mendasari tulisan. Semakin banyak sumber acuan primer yang dijadikan rujukan (dibandingkan misalnya dengan *textbook*) maka semakin tinggi pula bobot dan mutu suatu tulisan. Yang dimaksud dengan sumber acuan primer adalah sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmu tertentu, sesuai topik penelitian, dan sudah teruji. Dalam hal ini, KTI yang dimuat di dalam majalah ilmiah atau jurnal, baik berstatus internasional maupun nasional terakreditasi, disebut sebagai sumber acuan primer. Sumber acuan primer dapat pula berupa hasil penelitian di dalam disertasi, tesis, maupun skripsi. Persentase jumlah sumber acuan primer dihitung dari minimal sepuluh sumber acuan dalam tulisan itu.
7. Kemutakhiran pustaka acuan dilihat dari tahun publikasi pustaka acuan, yaitu paling lama dalam kurun lima tahun terakhir. Semakin banyak pustaka acuan mutakhir yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat kesesuaian objek penelitian terhadap kondisi saat karya ilmiah ditulis. Sebagai catatan, tingkat kemutakhiran tahun publikasi pustaka acuan setiap bidang ilmu berbeda antara satu dengan yang lain (misal: sumber acuan dalam ilmu komunikasi dianggap mutakhir jika sumber itu diterbitkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir).
8. Komprehensivitas metode, pembahasan, serta analisis dan sintesis suatu karya ilmiah menunjukkan seberapa dalam dan menyeluruh penelitian yang telah dilakukan. Penelitian yang dikerjakan secara asal-asalan dan sekadarnya, hanya akan memberikan hasil penelitian di bagian permukaannya saja serta tidak dapat menjawab permasalahan secara tuntas. Dengan kata lain, komprehensivitas karya tulis diukur dari kedalaman pembahasan, kemenyeluruhan tingkat analisis, dan ketuntasan jawaban atas permasalahan.

9. Kesimpulan atau perampatan yang dilakukan dengan baik dapat mengarahkan pembaca mendapatkan hal-hal penting dari suatu penelitian, dibandingkan penyimpulan atau perampatan yang hanya dilakukan secara dangkal dan sempit. Jadi, perampatan yang baik ditentukan oleh seberapa banyak rampatan itu memuat hal-hal penting dalam penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan dan temuan.

B. Penyunting dan Mitra Bestari (17)

Variabel	Indikator	Nilai
1. Jumlah dan Ragam Asal Mitra Bestari	Baik (> 50% mitra bestari berkualifikasi internasional)	7
	Cukup baik (> 50% mitra bestari berkualifikasi nasional)	5
	Tidak baik (> 50% mitra bestari berkualifikasi lokal)	3
2. Jumlah dan Kualifikasi Penyunting serta Mitra Bestari	Baik (> 50% berkualifikasi Peneliti Utama atau berpendidikan S2 atau S3)	3
	Cukup baik (\leq 50% berkualifikasi Peneliti Utama atau berpendidikan S2 atau S3)	2
	Tidak baik (semua berkualifikasi Peneliti Madya atau berpendidikan S1)	1
3. Komposisi Kepakaran Penyunting dan Mitra Bestari	Baik (relevan dengan seluruh bidang kepakaran sesuai cakupan keilmuan majalah ilmiah)	2
	Cukup baik (relevan dengan hanya sebagian bidang kepakaran cakupan sesuai keilmuan majalah ilmiah)	1
	Tidak baik (tidak relevan dengan seluruh bidang kepakaran sesuai cakupan keilmuan majalah ilmiah)	0,5

4. Komposisi Penyunting dan Mitra Bestari yang Pernah Menulis di Majalah Ilmiah	Baik (> 50% pernah menulis di majalah ilmiah berkualifikasi internasional)	3
	Cukup baik (20%–50% pernah menulis di majalah ilmiah berkualifikasi internasional)	2
	Kurang baik (> 50% pernah menulis di majalah ilmiah berkualifikasi nasional terakreditasi)	1
	Tidak baik (tidak ada yang pernah menulis, baik di majalah ilmiah internasional maupun majalah ilmiah nasional terakreditasi)	0,5
5. Bukti Hasil Koreksi/ Saran/ Komentar oleh Penyunting dan/atau Mitra Bestari	Baik (ada bukti telah melakukan penelaahan substansi dan koreksi teknik penulisan)	2
	Tidak baik (Ada bukti tetapi hanya melakukan koreksi teknik penulisan)	0,5

Penjelasan:

1. Jumlah dan ragam asal mitra bestari akan mempengaruhi kualitas penelaahan dalam rangkaian proses penyuntingan suatu majalah ilmiah. Penelaahan yang dilakukan mitra bestari merupakan bagian penting karena ikut menentukan dampak, keberhasilan diseminasi, dan pemasyarakatan suatu hasil penelitian. Yang disebut dengan mitra bestari (*peer reviewer*) adalah pakar yang ditunjuk oleh dewan redaksi sebagai penilai ahli (*referee*) yang telah diakui kepakarannya oleh rekan-rekan sejawatnya dan dibuktikan dengan hasil-hasil publikasi ilmiahnya. Mitra bestari memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kemanfaatan dan akurasi ilmiah, relevansinya, orisinalitas, lingkup kajian, mencatat setiap indikasi terjadinya pelanggaran etika, dan melalui skala peringkat penilaian ikut merekomendasikan apakah naskah tersebut layak atau tidak untuk dipublikasikan. Mitra bestari bukanlah anggota sidang atau dewan redaksi, melainkan para ahli dari lingkungan luas yang dilibatkan dalam proses penelaahan dan penilaian terhadap suatu naskah tulisan sesuai bidang kepakarannya. Pelibatan mitra bestari sejauh mungkin harus menghindari kemungkinan timbulnya konflik antarkepentingan, baik terhadap penulis, isi naskah tulisan, maupun suatu lembaga tertentu sebagai upaya dalam menjaga objektivitas penelaahan.

Kepakaran seorang mitra bestari berkualifikasi internasional dapat dilihat, antara lain dari jumlah publikasinya di majalah ilmiah berkualifikasi internasional, kekerapan karya atau buah pikirannya yang diacu secara luas baik di tingkat nasional maupun internasional, keterlibatan aktivitas kecendekiannya dalam forum-forum regional maupun internasional, dan bentuk-bentuk pengakuan ilmiah berbobot lainnya.

2. Jumlah dan kualifikasi penyunting serta mitra bestari dapat dilihat dari jenjang kepakaran, jabatan fungsional dan/atau strata pendidikan yang dimilikinya. Para penyunting dan mitra bestari yang dilibatkan sebaiknya terdiri atas perorangan yang memiliki kualifikasi, pengalaman, komitmen, dan mampu memenuhi tugas sesuai yang diemban oleh pengelola majalah ilmiah. Pengangkatan seseorang sebagai penyunting maupun mitra bestari hendaknya bukan karena jabatan struktural *ex officio*, melainkan karena kapabilitas dan kualifikasi kepakaran yang dimiliki.
3. Komposisi kepakaran penyunting dan mitra bestari yang lengkap, beragam, dan relevan merupakan salah satu indikator bahwa sistem penyuntingan dan penelaahan diterapkan dengan baik. Seyogianya sistem penyuntingan dan penelaahan yang diterapkan suatu majalah ilmiah dijalankan dengan ketat, selektif, dan melalui penyaringan keilmuan yang benar-benar sesuai kepakaran. Kelengkapan dan keragaman bidang ilmu penyunting dan mitra bestari dapat diukur dengan melihat latar belakang bidang ilmu serta kepakaran yang dimiliki penyunting dan mitra bestari.
4. Komposisi penyunting dan mitra bestari yang pernah menulis di majalah ilmiah akan menunjukkan bahwa penyunting dan mitra bestari yang dilibatkan merupakan orang-orang yang menguasai peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Semakin besar komposisi penyunting dan mitra bestari yang pernah menulis di majalah ilmiah berkualifikasi internasional, semakin tinggi pula kualifikasi penyuntingan dan penelaahan yang diterapkan.

Yang disebut majalah ilmiah berkualifikasi internasional adalah majalah ilmiah yang memiliki keragaman internasional (*international diversity*) dari berbagai negara, baik dalam hal kontributor penulis, anggota dewan penasihat editor, pelibatan penyunting dan mitra bestari yang secara luas diakui kepakarannya, distribusi majalah ilmiah, diminati para pakar (sebagai pembaca maupun pelanggan), serta terdaftar pada salah satu pusat indeks dunia (misal: *Scopus*, *Google Scholar*, *ProQuest*, *Science Direct*, *Web of Knowledge*, *EBSCO*, dll.), selain juga telah memiliki ISSN atau e-ISSN.

Yang disebut majalah ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang telah mendapatkan klasifikasi sebagai *majalah ilmiah terakreditasi* baik oleh LIPI maupun DIKTI, Kementerian Pendidikan Nasional.

5. Bukti hasil koreksi, saran, dan komentar oleh penyunting dan/atau mitra bestari menunjukkan bahwa pendistribusian tugas dan tanggung jawab penyunting dan/atau mitra bestari dalam proses penelaahan berjalan dengan baik dan nyata. Bukti itu ditunjukkan oleh catatan manual dan catatan serupa, yang memperlihatkan keterlibatan mereka secara langsung terhadap naskah tulisan. Bukti itu harus dibubuhi tanda tangan penyunting dan/atau mitra bestari yang bersangkutan. Catatan dapat berupa saran perbaikan dan pengembangan suatu naskah tulisan, dapat pula berupa rekomendasi atau penilaian tentang layak atau tidaknya sebuah naskah dipublikasikan.

C. Gaya Penulisan**(15)**

Variabel	Indikator	Nilai
1. Judul	Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, baku dan lugas (mencerminkan inti dari isi tulisan)	2
	Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, baku tetapi tidak lugas (tidak mencerminkan inti dari isi tulisan)	1
	Penulisan hanya dalam satu bahasa	0,5
2. Nama Penulis dan Lembaga	Baku dan konsisten	1
	Tidak baku dan tidak konsisten	0
3. Abstrak dan Kata Kunci	Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta isinya menggambarkan esensi tulisan	3
	Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tetapi tidak menggambarkan esensi tulisan	2
	Penulisan hanya dalam satu bahasa	1
4. Penyajian Instrumen Pendukung	Informatif dan komplementer	2
	Tidak informatif dan tidak komplementer	1
5. Cara dan jumlah Pengacuan serta Pengutipan	Baik (konsisten dan jumlahnya > 80% dari keseluruhan tulisan)	2
	Kurang baik (konsisten dan jumlahnya 50%–80% dari keseluruhan tulisan)	1
	Tidak baik (konsisten dan jumlahnya < 50% dari keseluruhan tulisan)	0,5
6. Penulisan Daftar Pustaka	Baku	1
	Tidak baku	0
7. Sistematika Penulisan	Lengkap	1
	Kurang lengkap	0,5
	Tidak ada	0
8. Penulisan Judul Bab	Konsisten	1
	Tidak konsisten	0

9. Petunjuk bagi Calon Penulis dalam Setiap Terbitan	Lengkap	1
	Tidak lengkap	0,5
10. Pemeriksaan Cetak Coba (<i>Proof Reading</i>) oleh Penulis	Dilakukan	1
	Tidak dilakukan	0

Penjelasan:

1. Judul harus mencerminkan inti dari isi suatu tulisan, bersifat spesifik, efektif, dan tidak terlalu panjang (berkisar antara 10–15 kata). Judul seyogyanya diketik dengan huruf kapital tebal dan ditampilkan dalam bentuk dwibahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika naskah KTI ditulis selain dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka penulisan judul selain dalam bahasa itu juga harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Nama penulis adalah nama asli, bukan nama samaran. Nama penulis ditulis secara lengkap di bawah judul tanpa menyebutkan gelar. Di bawahnya diikuti nama lembaga tempat penulis bekerja yang ditulis lengkap beserta pos-el (*e-mail*). Jika penulis terdiri lebih dari satu orang dengan alamat yang sama, maka pencantuman satu alamat telah dianggap cukup untuk mewakili alamat penulis lainnya. Penulisan alamat berkaitan erat dengan kompetensi, tanggung jawab, afiliasi, dan konsekuensi yuridis yang akan diemban oleh lembaga asal penulis.
3. Abstrak bukanlah penggabungan dari beberapa paragraf, tetapi merupakan ringkasan yang utuh dan lengkap yang menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan. Abstrak ditulis dalam satu atau dua paragraf (paling banyak 150 kata dalam bahasa Inggris dan 250 kata dalam bahasa Indonesia) dan ditampilkan dalam bentuk dwibahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika naskah KTI ditulis selain dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka penulisan abstrak selain dalam bahasa itu juga harus disertai penulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pemilihan kata kunci dapat berupa kata tunggal dan kata majemuk (terdiri lebih dari satu kata) sehingga mencerminkan pengertian suatu konsep penting yang dikandung dalam tulisan. Penulisan kata kunci antara tiga sampai lima kata. Kata kunci ditampilkan dalam bentuk dwibahasa, yaitu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika naskah KTI ditulis selain dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka penulisan kata kunci selain dalam bahasa itu juga harus disertai penulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

4. Penyajian instrumen pendukung dimaksudkan sebagai sarana informasi dalam melengkapi dan mendukung deskripsi narasi tulisan. Instrumen pendukung dapat berupa gambar, foto, grafik, bagan, tabel, dan sebagainya. Penyajian instrumen pendukung yang baik adalah penyajian yang bersifat informatif dan komplementer terhadap isi tulisan.
5. Cara dan jumlah pengacuan serta pengutipan dapat mengikuti *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (PUEYD) atau mengikuti salah satu teknik yang populer digunakan di dunia internasional (misal: *American Psychological Association* [APA], *Chicago Manual of Style* [CMS], *Modern Language Association* [MLA], *International Committee of Medical Journal Editors* [ICMJE], *Council of Science Editors* [CSE], *Turabian style*, *Harvard system*, *Vancouver system*, dll.), atau dapat pula menggabungkan beberapa teknik itu asal diterapkan secara konsisten.
6. Penulisan daftar pustaka sebaiknya disesuaikan dengan cara pengacuan dan pengutipan yang digunakan. Penulisan daftar pustaka yang diterapkan secara baku akan memudahkan pengguna majalah ilmiah dalam melacak dan menelusuri kembali sumber acuan yang dicantumkan.
7. Sistematika penulisan dalam majalah ilmiah harus memenuhi kaidah dasar penulisan KTI. Sistematika ditampilkan secara lengkap dan ditulis dengan cermat sehingga tersaji secara baik sesuai dengan jenis dan bidang keilmuan majalah ilmiah tersebut.
8. Penulisan judul bab pada KTI yang dimuat dalam majalah ilmiah seharusnya mengikuti tata cara yang konsisten. Penulisan sebaiknya menghindari penjelasan detail mengenai landasan teori, pernyataan masalah, tujuan penelitian, dan lainnya seperti KTI yang diterbitkan dalam bentuk buku/skripsi. Hal itu disebabkan media yang tersedia di dalam majalah ilmiah untuk masing-masing tulisan sangat terbatas sehingga menuntut penyampaian yang lebih padat, ringkas, dan bernas.

9. Petunjuk bagi calon penulis dalam setiap terbitan sebaiknya diberikan secara jelas dan rinci serta ditampilkan dalam setiap kali terbitan majalah ilmiah. Petunjuk tersebut akan digunakan calon penulis sebagai pedoman dalam menyusun tulisan sehingga sesuai dengan gaya selingkung yang dikehendaki masing-masing majalah ilmiah.
10. Pemeriksaan cetak coba (*proof reading*) oleh penulis merupakan uji baca atas naskah siap cetak yang akan diterbitkan. Pemeriksaan cetak coba dilaksanakan sebagai upaya kendali kualitas tulisan, pengecekan kesalahan cetak, dan konsistensi gaya penulisan. Ketentuan ini mensyaratkan tanda tangan penulis yang bersangkutan atau yang mewakili jika ditulis oleh kelompok.

Catatan:

1. Cara penyajian/penampilan *judul*, *abstrak*, dan *kata kunci* dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diperbolehkan menggunakan gaya selingkung masing-masing (tidak harus diurutkan dari atas ke bawah). Akan tetapi, penulisan dalam bentuk dwibahasa ketiga unsur tersebut sangat dianjurkan.
2. Penulisan *judul*, *abstrak*, dan *kata kunci* dalam bentuk dwibahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) akan digunakan PDI LIPI dalam merekam/ mendokumentasikan naskah tulisan majalah ilmiah pada *Indonesian Scientific Journal Database (ISJD)*. Diharapkan ISJD akan menjadi sarana yang akan memperluas cakupan publikasi dan pengacuan dunia internasional maupun nasional terhadap hasil-hasil penelitian di Indonesia.

D. Kelembagaan Penerbit**(9)**

Variabel	Indikator	Nilai
1. Pranata Penerbit	Lembaga penelitian dan pengembangan bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah	4
	Lembaga penelitian dan pengembangan	3
	Organisasi profesi ilmiah	2
	Badan penerbitan mandiri	1
	Lembaga induk	0,5
	Bentuk satuan lain	0
2. Struktur Keredaksian	Memiliki dewan redaksi, ketua atau pemimpin redaksi, ketua atau pemimpin redaksi pelaksana, dan struktur keredaksian pendukung lainnya	2
	Hanya memiliki dewan redaksi dan struktur keredaksian pendukung lainnya	1
	Hanya memiliki struktur keredaksian sederhana	0,5
3. Keputusan Penerbitan Naskah	Diskresi dewan redaksi	2
	Diskresi bersama antara dewan redaksi dan penerbit	1
	Diskresi penerbit	0,5
4. Riwayat Perlakuan Naskah	Ada	1
	Tidak Ada	0

Penjelasan:

1. Majalah ilmiah sebaiknya diterbitkan oleh lembaga (pranata penerbit) yang dikelola dengan mapan, memiliki kekuatan dan ketetapan hukum, serta memiliki dukungan dana untuk menjamin kesinambungan penerbitan. Majalah ilmiah yang diterbitkan oleh suatu lembaga litbang yang bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah akan mendapatkan apresiasi paling tinggi karena lembaga tersebut dianggap memiliki dukungan keilmuan paling besar, baik dari kesesuaian bidang ilmu, sumber daya pengelola, maupun objek penelitian. Meskipun demikian, sebagai pengembangan ke depan, kemandirian pranata penerbit pada badan penerbitan mandiri (*publishing house*) patut pula dipertimbangkan.

2. Setiap majalah ilmiah bebas menentukan struktur keredaksian yang akan mengelola keberlangsungan majalah. Namun, suatu majalah ilmiah yang baik setidaknya memiliki struktur keredaksian yang melibatkan beberapa unsur sebagai berikut: dewan redaksi (*editorial boards*), ketua atau pemimpin dewan redaksi (*chief editor*), ketua atau pemimpin redaksi pelaksana (*managing editor*), dan struktur keredaksian pendukung lainnya (misal: penasihat [*advisory editor*], penanggung jawab [*insured editor*], penyunting ahli [*scientific editor*], pemeriksa naskah [*copyeditor*], dll.)

Dewan redaksi adalah dewan yang terdiri dari para pakar dengan keahlian sesuai bidang keilmuan majalah ilmiah. Dewan ini berperan sebagai narasumber dan pengambil keputusan terakhir apabila terjadi perbedaan pendapat atas kelayakan publikasi suatu naskah. Dewan redaksi dipimpin oleh seorang ketua dewan redaksi yang bertanggung jawab atas kualitas penyuntingan dan kualifikasi ilmiah isi majalah. Ketua dewan redaksi dibantu oleh seorang ketua redaksi pelaksana yang bertanggung jawab atas seluruh kerja keredaksian dan pengelolaan majalah, baik yang bersifat manajerial, finansial, maupun kerja administratif lainnya.

3. Untuk menjaga kualitas dan standar mutu tertinggi tulisan, diperlukan adanya kebebasan editorial (*editorial freedom*). Hal itu mempersyaratkan adanya surat keterangan yang menyatakan bahwa keputusan penerbitan naskah terletak pada dewan redaksi. Dewan tersebut adalah pemilik kewenangan tertinggi sebagai penentu keputusan dalam penerbitan naskah. Keputusan penerbitan naskah seharusnya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas hubungan pimpinan dan bawahan, hierarki birokrasi, namun harus bersifat netral, objektif, dan mengedepankan kualitas tulisan.
4. Riwayat perlakuan naskah adalah keterangan yang menunjukkan perjalanan suatu naskah mulai dari pertama kali diterima redaksi hingga keputusan layak terbit diberikan. Riwayat perlakuan naskah menjadi salah satu bukti bahwa pengelola majalah ilmiah telah menjalankan tugas-tugas keredaksian secara tertib dan teratur.

Catatan:

1. Penyunting, editor, dan redaksi pada hakikatnya adalah istilah yang memiliki makna hampir serupa, yaitu mereka yang melakukan segala kegiatan penyuntingan termasuk menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, struktur kalimat, dan pemaparagrafan. Selain tugas-tugas kepenyuntingan, mereka juga bertanggung jawab atas segala keputusan, kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang terkait dengan pengelolaan majalah dan aktivitas keredaksian.
2. Penggunaan istilah penyunting, editor, maupun redaksi yang berbeda-beda pada hakikatnya hanyalah perbedaan dalam mencari padanan makna istilah bahasa Inggris. Istilah seperti *editorial boards* dapat dipadankan dengan istilah *Dewan redaksi*, *Dewan editor*, atau *Dewan penyunting*. Ketiga istilah tersebut seluruhnya benar sehingga dapat digunakan semuanya.

E. Keberkalaan

(8)

Variabel	Indikator	Nilai
1. Sebaran Publikasi	Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti	1
	Ditujukan kepada masyarakat umum	0
2. Frekuensi Penerbitan	Sesuai dengan jadwal yang ditentukan	2
	Tidak sesuai	1
	Tidak menyebut jadwal penerbitan	0
3. Tata Penomoran Majalah Ilmiah	Konsisten dan bersistem	1
	Tidak konsisten tetapi bersistem	0,5
	Tidak bersistem	0
4. Penomoran Halaman	Berurutan dalam satu volume	1
	Tiap nomor dimulai dengan halaman baru	0,5
5. Indeks Tiap Volume	Ada	1
	Tidak ada	0
6. Ketersediaan Naskah	> 150% dalam satu volume	2
	100%–150% dalam satu volume	1
	< 100% dalam satu volume	0,5

Penjelasan:

1. Sebaran publikasi dan target pembaca (*target reader*) majalah ilmiah dinilai baik apabila berupa masyarakat ilmiah/peneliti karena sesuai dengan nilai keilmiahannya yang disandang oleh suatu majalah.
2. Majalah ilmiah dianggap baik apabila ada kesesuaian frekuensi penerbitan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kesesuaian atas jadwal itu menunjukkan bahwa pengelolaan suatu majalah ilmiah dijalankan dengan ketat dan teratur.
3. Tata penomoran majalah ilmiah perlu dijaga sesuai dengan keberkalaan dan kesesuaian frekuensi penerbitan. Tata penomoran dapat dilakukan dengan cara mencantumkan volume, nomor, dan tahun terbit. Lazimnya, penulisan nomor menggunakan angka Arab. Apabila ada penambahan edisi terbitan majalah, tidak bergantung dengan tahun penerbitan majalah.
4. Sistem penomoran halaman direkomendasikan diterapkan secara berkesinambungan dari 1–n dalam satu volume, sehingga tidak dimulai lagi dari halaman 1 pada setiap nomor bagian terbitan.
5. Indeks yang disusun dan dikelola dengan baik akan menjadi panduan spesifik bagi para pengguna majalah ilmiah. Pilihan indeks yang diterapkan (misal: indeks nama orang, pengarang, subjek, kata kunci, dll.) sebaiknya ditampilkan dengan lengkap dan akurat sehingga mampu menentukan lokasi sumber informasi secara efisien.
6. Ketersediaan naskah dapat dilihat dari laporan yang menyebutkan jumlah seluruh naskah yang diterima redaksi dan perbandingan antara naskah lolos seleksi yang diterbitkan dengan naskah tidak lolos seleksi (tidak diterbitkan/ditolak) dalam setiap kali penerbitan.

F. Penampilan**(8)**

Variabel	Indikator	Nilai
1. Ukuran Majalah Ilmiah	Baku dan konsisten	1
	Tidak baku dan tidak konsisten	0
2. Tata Letak	Baku dan konsisten	1
	Tidak baku dan tidak konsisten	0
3. Tipe Huruf	Baku dan konsisten	1
	Tidak baku dan tidak konsisten	0
4. Jenis Kertas	Baku dan konsisten	1
	Tidak baku dan tidak konsisten	0
5. Selisih Jumlah Halaman per Nomor Terbitan	< 10%	2
	10%–25%	1
	> 25%	0
6. Tekstur dan Jenis Kertas Sampul	Konsisten	1
	Tidak konsisten	0
7. Rancangan Sampul	Memikat dengan ciri yang terkenal dari jauh	1
	Tidak memikat dan tidak punya ciri terkenal dari jauh	0

Penjelasan:

1. Konsistensi ukuran (panjang x lebar) tampilan majalah ilmiah harus selalu terjaga. Direkomendasikan agar majalah ilmiah menggunakan kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm). Ukuran tersebut merupakan standar ukuran majalah ilmiah yang biasa digunakan dalam skala internasional.
2. Konsistensi tata letak (*lay out*) dan desain isi (baik berupa pengaturan bentuk dan ukuran huruf yang digunakan, tata ruang halaman, penempatan baris judul dan alinea, penampilan ilustrasi pendukung, dll.) harus dipertahankan karena ikut menentukan ciri dan gaya selingkung majalah ilmiah.
3. Konsistensi tipe huruf dan pengaturan tipografi (termasuk jenis huruf, bentuk dan ukuran muka huruf, penataan dan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, baik berupa alur, spasi, jarak antarhuruf [*kerning*], perataan dan sebagainya, serta kontras terhadap latar belakang) harus selalu terjaga dengan baik.

4. Jenis kertas (macam, warna, berat kertas [*gramatur*], dan jenis bahan pembuat) yang digunakan sebaiknya sama dan seragam dalam tiap kali terbitan.
5. Konsistensi jumlah halaman harus selalu terjaga sehingga tidak menimbulkan selisih yang terlalu banyak pada jumlah halaman tiap terbitan.
6. Konsistensi tekstur dan jenis kertas sampul (jenis, bahan yang digunakan, *hardcover* atau *softcover*, tekstur kertas sampul, tekstur permukaan termasuk *cover finishing* berupa *UV*, *dove*, *emboss*, dan sebagainya) hendaknya selalu terjaga.
7. Sampul majalah ilmiah sebaiknya memiliki rancangan yang memikat dan memiliki ciri khusus sehingga jika disusun bersama kumpulan majalah ilmiah lainnya, majalah tersebut masih tetap berciri dan dapat dikenali dari jauh.

G. Layanan Tambahan

(4)

Variabel	Indikator	Nilai
1. Cetak Lepas	Menyediakan cetak lepas	2
	Tidak menyediakan cetak lepas	0
2. Akses Internet	Menyediakan akses melalui internet dan lengkap dengan laman (<i>website</i>) dan pos-el (<i>e-mail</i>)	2
	Menyediakan akses melalui internet, tetapi hanya memiliki alamat pos-el saja	1
	Tidak menyediakan akses melalui internet, baik laman maupun pos-el	0

Penjelasan:

1. Pengelola majalah ilmiah disarankan memberikan cetak lepas (*reprint*, *offprint*) kepada setiap penulis. Bagi majalah ilmiah tercetak, cetak lepas diberikan kepada penulis dalam bentuk cetakan, sedangkan untuk majalah *e-journal* cetak lepas diberikan dalam berkas *pdf* dan tercetak. Hal tersebut menjadi nilai tambah bagi majalah ilmiah karena hal itu dapat meningkatkan jangkauan luasnya pembaca.

2. Majalah ilmiah hendaknya dapat diakses secara daring oleh pembaca melalui laman internet dengan tampilan sekurang-kurangnya mencakupi *judul, nama penulis dan lembaga, abstrak, dan kata kunci*. Selain itu, pengelola majalah ilmiah hendaknya memiliki alamat pos-el sebagai sarana komunikasi atau korespondensi elektronik.

H. Penamaan

(3)

Variabel	Indikator	Nilai
Kesesuaian Nama	Sangat spesifik	3
	Spesifik	2
	Umum	1
	Tidak spesifik	0,5
	Sangat tidak spesifik	0

Penjelasan:

Penamaan suatu majalah ilmiah harus menggunakan nama yang tepat, bermakna, dan sesuai dengan bidang keilmuan majalah ilmiah. Penamaan sebaiknya menunjukkan dan mengisyaratkan cakupan keilmuan yang diusung, bidang aplikasi, dan profesi ilmiah. Nama itu tidak menonjolkan nama suatu lembaga atau organisasi yang menerbitkannya.

BAB III

PENGAJUAN USULAN PENILAIAN

A. Prosedur Pengajuan

1. Surat usulan penilaian akreditasi diajukan oleh ketua dewan redaksi atau kepala satuan kerja/pusat/balai/balai besar/UPT tempat majalah ilmiah tersebut diterbitkan yang ditujukan kepada:

Kepala LIPI
Jl. Gatot Subroto No. 10
Jakarta Selatan

dengan tembusan yang ditujukan kepada:

Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI
Kompleks Cibinong Science Center
Jl. Raya Bogor Km. 46
Cibinong, Bogor

2. Ketua dewan redaksi/pengelola majalah ilmiah yang mengajukan usulan akreditasi diwajibkan mengirimkan persyaratan administrasi sesuai formulir kelengkapan administrasi pengajuan sebanyak tiga rangkap. Majalah ilmiah yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan tidak akan diproses dalam penilaian akreditasi.
3. Kelengkapan persyaratan administrasi diperiksa oleh Sekretariat Tim Penilai Akreditasi Majalah Ilmiah, di Subbidang Akreditasi, Bidang Penilaian dan Akreditasi, Pusbindiklat Peneliti LIPI.
4. Jadwal penilaian akreditasi majalah ilmiah diumumkan di setiap awal tahun melalui laman *www.lipi.go.id*.

B. Kelengkapan Administrasi Pengajuan

Pengajuan akreditasi majalah ilmiah harus disertai dengan kelengkapan administrasi seperti berikut.

1. Surat usulan yang ditujukan kepada Kepala LIPI

Surat usulan berisi permohonan akreditasi majalah ilmiah dengan menyebutkan nama majalah, ISSN, redaksi, dan lampiran-lampiran dokumen yang disertakan.

- 1.a. Satu surat (asli), tanpa lampiran, dikirimkan langsung kepada Kepala LIPI, Jakarta. Bukti pengiriman atau tanda terima surat tersebut dikirimkan ke Sekretariat Panitia Penilai Majalah Ilmiah (P2MI), Pusbindiklat Peneliti LIPI, Cibinong.
- 1.b. Tembusan beserta semua lampirannya (dokumen No. 1.b s.d. 13) dikirimkan ke Sekretariat P2MI, Pusbindiklat Peneliti LIPI, Cibinong, Bogor.
2. Lampiran 1: Isian Pengajuan Usulan
Formulir yang telah diisi harus ditandatangani oleh ketua dewan redaksi.
3. Lampiran 2: Riwayat Hidup Penyunting (paling sedikit lima orang)
Riwayat hidup dibuat selengkap-lengkapnyanya dan ditandatangani oleh penyunting yang bersangkutan.
4. Lampiran 3: Riwayat Hidup Mitra Bestari (paling sedikit empat orang)
Riwayat hidup dibuat selengkap-lengkapnyanya dan ditandatangani oleh mitra bestari yang bersangkutan.
5. Surat keterangan keterlibatan mitra bestari yang mencantumkan bukti publikasi yang dilakukannya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, juga melampirkan bukti korespondensi keterlibatan mitra bestari atas penelaahan naskah dalam majalah ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian akreditasi.
6. Daftar pelanggan (paling sedikit 150 tersebar langsung/pertukaran tetap).
Berisi nama penerima (dapat berupa nama perorangan, jabatan, kantor, maupun instansi, dll.) serta alamat penerima dan jumlah eksemplar yang dikirim.
7. Surat keterangan pendanaan
Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang (misal: Pejabat Pembuat Komitmen jika dana berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau organisasi atau lembaga penyantun dana atau pengurus organisasi profesi).
8. Surat keterangan wajib simpan dari PDII LIPI (wajib) dan Perpustnas RI (tidak wajib).

9. Surat keterangan ketersediaan naskah (judul naskah tulisan yang masuk setiap volume, diberi keterangan dimuat atau tidak dimuat)

Matriks yang berisi catatan perjalanan naskah mulai dari naskah diterima oleh dewan redaksi sampai dengan disetujuinya naskah tersebut untuk dipublikasikan atau ditolak. Matriks berisi judul naskah (awal), nama penulis, tanggal diterima, tanggal penyuntingan (penyuntingan tahap pertama, kedua, dst.), tanggal disetujui atau ditolak, serta judul naskah terakhir (jika mengalami perubahan).

10. Surat keterangan dari percetakan yang menyatakan bahwa jumlah cetakan paling sedikit 300 eksemplar

Surat keterangan dibuat oleh pemimpin atau direktur percetakan yang menyebutkan spesifikasi majalah (ukuran, jenis kertas, dll.) dan jumlah eksemplar cetakan untuk setiap edisi majalah ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian akreditasi. Bagi majalah ilmiah dengan sistem *e-journal*, yang dilampirkan adalah bukti pembayaran sewa *domain* atau surat keterangan atau pernyataan dari penyantun dana atas beban biaya sewa *domain*, sehingga terlihat keberlangsungan operasional *website*.

11. Majalah ilmiah yang telah diterbitkan

Untuk pengajuan akreditasi pertama kali, perlu dilampirkan sebanyak enam terbitan, sedangkan pengajuan akreditasi ulang cukup melampirkan empat terbitan saja. Bagi majalah ilmiah tercetak, yang dilampirkan adalah hasil cetakan majalah, sedangkan bagi majalah dengan sistem *e-journal* yang dilampirkan adalah keseluruhan isi naskah dalam bentuk berkas *pdf* tercetak.

12. Contoh pemeriksaan cetak coba (*proof reading*) yang mencantumkan bukti persetujuan (tanda tangan) dari penulis sebelum naik cetak.

Cetak coba (*proof reading*) adalah naskah final sebelum naik cetak yang dikembalikan ke penulis untuk dikoreksi. Uji baca terhadap naskah final dilakukan oleh penulis setelah naskah melewati penyuntingan dewan redaksi maupun mitra bestari, dan sebelum naskah dipublikasikan secara resmi dalam majalah ilmiah. Uji baca tersebut pada hakikatnya adalah permintaan persetujuan dan kebenaran kandungan isi tulisan dari penulis.

13. Contoh cetak lepas (*reprint* atau *offprint*) baik untuk majalah ilmiah tercetak maupun majalah ilmiah dengan sistem *e-journal*

Cetak lepas merupakan hasil asli cetakan yang berisi satu naskah untuk setiap penulis yang naskahnya dimuat dalam majalah ilmiah.

Catatan:

- a. Dokumen nomor 1 dibuat sebanyak empat rangkap (satu asli dan tiga fotokopi).
- b. Dokumen nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 dibuat sebanyak tiga rangkap (satu asli dan dua fotokopi).
- c. Dokumen nomor 11 dan 13 disiapkan sebanyak tiga rangkap yang semuanya asli.

BAB IV

PENILAIAN

A. Tim Penilai

Tim penilai dalam proses akreditasi majalah ilmiah dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kepala LIPI sebagai pejabat yang berwenang menetapkan klasifikasi majalah ilmiah.
2. Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam butir (1), Kepala LIPI dibantu oleh Panitia Penilai Majalah Ilmiah (P2MI).
3. P2MI adalah panitia ahli independen yang dibentuk oleh Kepala LIPI dan bertugas membantu Kepala LIPI dalam menetapkan klasifikasi majalah ilmiah.
4. Susunan keanggotaan P2MI, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota,
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota,
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota dibantu seorang sekretaris bukan anggota, dan
 - d. lima orang anggota.
5. Anggota P2MI terdiri atas tenaga ahli independen yang berasal dari lingkungan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan organisasi profesi ilmiah yang memiliki kepakaran dalam berbagai bidang iptek.
6. P2MI dapat menunjuk penilai dari luar P2MI apabila terdapat majalah ilmiah yang bidang kepakarannya tidak dimiliki atau tidak sesuai dengan bidang kepakaran anggota P2MI.
7. Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota P2MI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LIPI.
8. Tata kerja P2MI serta tata cara penilaian dan penetapan klasifikasi majalah ilmiah ditetapkan oleh Kepala LIPI.
9. P2MI memiliki masa kerja selama tiga tahun terhitung sejak ditetapkan. Tim dapat dipilih kembali maksimum untuk dua kali periode masa kerja berturut-turut.

B. Mekanisme Penilaian

1. Penilaian akreditasi majalah ilmiah dilakukan oleh tim penilai akreditasi majalah ilmiah yang terdiri atas para ahli dengan kompetensi kepakaran yang sesuai bidang ilmu majalah ilmiah.
2. Setiap majalah ilmiah dinilai oleh paling sedikit dua orang penilai yang kepakarannya sesuai atau mendekati bidang ilmu majalah ilmiah dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan.
3. Pengambilan keputusan hasil penilaian dilakukan dalam sidang penetapan akreditasi majalah ilmiah.
4. Sekretariat menindaklanjuti hasil sidang tim penilai akreditasi majalah ilmiah dengan membuat Surat Keputusan Kepala LIPI, lembar catatan hasil penilaian majalah ilmiah, dan sertifikat akreditasi majalah ilmiah.

C. Hasil Penilaian

1. Penilaian akreditasi majalah ilmiah didasarkan pada berbagai unsur yang dijadikan pedoman dalam menentukan klasifikasi akreditasi. Beberapa unsur tersebut tidak memiliki besaran nilai yang sama, dikarenakan makna dan kepentingannya yang berbeda-beda. Besaran nilai diurutkan berdasarkan unsur dengan makna dan kepentingan yang paling mempengaruhi kualitas tulisan majalah ilmiah. Berikut adalah deskripsi total nilai tertinggi setiap unsur dalam instrumen penilaian.

No	Unsur	Total Nilai Tertinggi
1	Substansi	36
2	Penyunting dan Mitra Bestari	17
3	Gaya Penulisan	15
4	Kelembagaan Penerbit	9
5	Keberkalaan	8
6	Penampilan	8
7	Layanan Tambahan	4
8	Penamaan	3
Total		100

2. Penilaian akreditasi majalah ilmiah akan menghasilkan dua klasifikasi, yaitu ***majalah ilmiah terakreditasi*** dan ***majalah ilmiah tidak terakreditasi***.
3. Suatu majalah ilmiah dikategorikan dalam klasifikasi *majalah ilmiah terakreditasi* apabila perolehan total nilai unsur lebih besar dari atau sama dengan 70 (≥ 70) dari seluruh variabel instrumen penilaian dengan nilai unsur substansi tidak kurang dari 20.
4. Suatu majalah ilmiah dikategorikan dalam klasifikasi *majalah ilmiah tidak terakreditasi* apabila total nilai unsur kurang dari 70 (< 70) dari seluruh variabel instrumen penilaian atau nilai substansinya kurang dari 20.
5. Bagi majalah ilmiah yang mengajukan akreditasi ulang, klasifikasi *majalah ilmiah terakreditasi* akan didapatkan apabila total nilai unsur lebih besar dari atau sama dengan 70 (≥ 70) dari seluruh variabel instrumen penilaian dengan nilai unsur substansi paling sedikit mencapai 25. Dengan demikian, meskipun total nilai unsur ≥ 70 , majalah ilmiah diklasifikasikan sebagai *majalah ilmiah tidak terakreditasi* apabila nilai substansinya kurang dari 25.

D. Nilai Penalti

Dalam setiap penilaian majalah ilmiah akan terdapat catatan-catatan untuk peningkatan dan penyempurnaan kualitas yang harus menjadi perhatian dewan redaksi. Catatan itu dituangkan dalam bentuk catatan akhir di setiap sertifikat yang dikeluarkan. Tindak lanjut atas catatan tersebut, harus tampak di setiap pengajuan akreditasi ulang dan akan menjadi bagian dari penilaian akhir. Kelalaian dalam menindaklanjuti catatan-catatan itu akan mengakibatkan pemotongan nilai (penalti) pada perolehan pembobotan total nilai unsur dan bahkan dapat mengakibatkan tidak terakritisasinya majalah ilmiah yang bersangkutan. Pemotongan nilai dilakukan dengan cara mengalikan persentase nilai penalti terhadap perolehan awal total nilai unsur. Hasil akhir perkalian persentase nilai penalti itu merupakan hasil final penilaian.

Indikator	Nilai Penalti
Memenuhi semua catatan yang diberikan	0%
Memenuhi 80% dari catatan yang diberikan	1%
Memenuhi 60% dari catatan yang diberikan	2%
Memenuhi 40% dari catatan yang diberikan	3%
Memenuhi < 40% dari catatan yang diberikan	4%

Surat peringatan akan diberikan kepada majalah ilmiah terakreditasi yang terbukti memuat karya tulis plagiarisme. Meskipun kasus plagiarisme tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dewan redaksi, namun dewan redaksi tetap harus menunjukkan upaya semaksimal mungkin dalam menghindari pemuatan karya tulis plagiarisme. Jika suatu kasus plagiarisme telah terjadi, maka dewan redaksi dapat mengambil tindakan berupa hukuman sosial (misal: seorang penulis yang terbukti melakukan plagiarisme tidak lagi diterima/diterbitkan tulisannya dalam jangka waktu tertentu atau seterusnya). Penetapan kategori plagiarisme, antara lain dapat berasal dari bukti nyata hasil temuan, masukan dari Tim Penilai Peneliti semua tingkatan, atau sumber-sumber terpercaya lainnya.

E. Internasionalisasi Majalah Ilmiah

1. Bagi majalah ilmiah yang telah diindeks oleh *Thomson Reuters Journal Citation Reports*, secara otomatis diakui sebagai majalah ilmiah internasional. Informasi mengenai pendaftaran indeks dapat dilihat melalui <http://science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/>.

Apabila suatu majalah ilmiah karena sesuatu hal belum terindeks dalam *Thomson Reuters Journal Citation Reports*, tetapi hasil telaah para pakar Indonesia (berdasarkan informasi Tim Penilai Peneliti Unit Kerja [TP2U]) menyatakan bahwa majalah ilmiah tersebut memiliki kualifikasi internasional, maka melalui keputusan P2MI dapat dipertimbangkan sebagai majalah ilmiah internasional.

2. Bagi majalah ilmiah berbahasa Inggris yang berhasil mendapatkan klasifikasi sebagai *majalah ilmiah terakreditasi* dan telah diakui sebagai majalah ilmiah terkemuka (*outstanding*) dari tim penilai, majalah itu berhak mengikuti proses internasionalisasi majalah ilmiah dengan persyaratan sebagai berikut.

- a. Diusulkan dan mendapat jaminan pendanaan penuh dari lembaga setingkat Eselon I atau organisasi profesi ilmiah untuk terbit secara berkesinambungan.
- b. Melakukan perbaikan internal pengelolaan majalah ilmiah, di antaranya:
 - 1) Melibatkan mitra bestari dan penyunting dari mancanegara, paling sedikit dari tiga negara;
 - 2) Melibatkan mitra bestari dan penyunting berskala internasional yang dibuktikan dengan rekaman publikasi pada majalah ilmiah internasional;
 - 3) Memuat KTI hasil penelitian yang memiliki nilai kebaruan (*novelty*) di bidang ilmunya;
 - 4) Mendistribusikan dan menyebarkan majalah ilmiah secara internasional, minimal terdaftar di *Indonesian Scientific Journal Database (ISJD)*, *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*, atau pusat-pusat indeks lainnya (*Scopus, ProQuest, EBSCO, dll.*); dan
 - 5) Menerbitkan majalah tepat waktu sesuai jadwal keberkalaan.
- c. Melakukan penyempurnaan aspek-aspek teknis (*technical aspects*) lainnya, di antaranya penggunaan bahasa, tata letak, format tampilan, gaya penulisan, dan sebagainya sesuai dengan standar penulisan internasional yang umum digunakan.
- d. Mengupayakan penerbitan majalah ilmiah dalam bentuk elektronik (*online journal* atau *e-journal*) dalam rangka memperluas jangkauan distribusi, upaya diseminasi, percepatan perolehan nilai pengutipan dan faktor dampak ilmiah (*impact factor*).

BAB V

MASA BERLAKU

1. Masa berlaku hasil akreditasi majalah ilmiah adalah tiga tahun.
2. Selama masa berlaku akreditasi, pengelola wajib mencantumkan nomor akreditasi dan masa berlaku akreditasi di halaman sampul depan dalam setiap kali penerbitan majalah ilmiah.
3. Selama masa berlaku akreditasi, pengelola wajib mengirimkan majalah (dalam bentuk cetak dan *softfile*) secara rutin ke PDII LIPI untuk disimpan sebagai dokumentasi ilmiah.
4. Selama masa berlaku akreditasi, tim penilai akreditasi majalah ilmiah terus memantau dan melakukan evaluasi. Predikat sebagai *majalah ilmiah terakreditasi* dapat terus digunakan selama evaluasi menunjukkan hasil yang positif. Sebaliknya, predikat itu akan dicabut apabila hasil evaluasi yang diperoleh negatif.
5. Pengajuan akreditasi ulang dilakukan paling lambat enam bulan sebelum masa berlaku akreditasi sebelumnya berakhir.

BAB VI

PENILAIAN DALAM MASA TRANSISI

A. Pengajuan Akreditasi Pertama Kali

1. Bagi majalah ilmiah yang mengajukan akreditasi pertama kali di tahun 2011, ketentuan tentang persyaratan dan penilaian didasarkan pada Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah berdasarkan Peraturan Kepala LIPI No. 01/E/2005.
2. Bagi majalah Ilmiah yang mengajukan akreditasi pertama kali di tahun 2012 dan 2013, penilaian dilakukan berdasarkan Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah sesuai Peraturan Kepala LIPI yang terbaru, tetapi ketentuan tentang persyaratan masih didasarkan pada Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah berdasarkan Peraturan Kepala LIPI No. 01/E/2005.
3. Bagi majalah ilmiah yang mengajukan akreditasi pertama kali di tahun 2014 atau sesudahnya, ketentuan tentang persyaratan dan penilaian didasarkan pada Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah sesuai Peraturan Kepala LIPI yang terbaru.

B. Pengajuan Akreditasi Ulang

1. Majalah ilmiah yang mengajukan akreditasi ulang pada tahun 2011 dan 2012 akan dinilai menggunakan Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah sesuai Peraturan Kepala LIPI yang terbaru, tetapi ketentuan tentang persyaratan tetap menggunakan Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/E/2005.
2. Majalah ilmiah yang mengajukan akreditasi ulang pada tahun 2013 dan sesudahnya, pemenuhan persyaratan dan penilaiannya akan menggunakan Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah sesuai Peraturan Kepala LIPI yang terbaru.

BAB VII

PENUTUP

LIPI sebagai pembina jabatan fungsional peneliti akan terus melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan, termasuk dalam usaha penyempurnaan Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah. Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat membantu para pengelola majalah ilmiah di lingkungan lembaga litbang atau pun di lingkungan organisasi profesi ilmiah dalam meningkatkan kualitas majalah, baik dari segi substansi isi, teknik penulisan, penampilan, maupun cara pengelolaannya. Selain itu, pedoman ini juga dapat menjadi panduan bagi para peneliti yang akan memublikasikan tulisannya sehingga penyebarluasan dan diseminasi hasil-hasil penelitian dapat menjangkau masyarakat pembaca yang lebih luas.

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

(Cap dan Tanda Tangan)

LUKMAN HAKIM

NIP 19530923 198203 1 001



(Harap diisi dengan singkat dan jelas)

I. IDENTITAS MAJALAH ILMIAH

- A. Nama Majalah Ilmiah yang Dikelola :
- B. ISSN/e-ISSN Majalah Ilmiah :
- C. Kelembagaan Penerbit :
- D. Pengelolaan Majalah Ilmiah
1. Nama Ketua Dewan Redaksi :
 2. Nama Ketua Redaksi Pelaksana :
- E. Cakupan Keilmuan Majalah Ilmiah (*pilih salah satu*)
1. Matematika (.....)
 2. Fisika (.....)
 3. Kimia (.....)
 4. Kebumian (.....)
 5. Biologi (.....)
 6. Teknologi Informasi dan Komunikasi (.....)
 7. Rekayasa (Teknik) dan Teknologi (.....)
 8. Pertanian, Kedokteran Hewan,
dan Lingkungan Kota (.....)
 9. Arsitektur, Gedung, dan Lingkungan Kota (.....)
 10. Kedokteran dan Kesehatan (.....)
 11. Pendidikan (.....)
 12. Ekonomi (.....)
 13. Perdagangan Manajemen, Pariwisata, dan Jasa (.....)
 14. Ilmu Politik dan Kebijakan (.....)
 15. Studi Kemasyarakatan (.....)
 16. Kognitif dan Perilaku (.....)
 17. Hukum, Keadilan, dan Penegakan Hukum (.....)
 18. Jurnalistik, Keperpustakaan, dan Kurator (.....)
 19. Kesenian dan Kebudayaan (.....)
 20. Bahasa dan Sastra (.....)
 21. Sejarah dan Arkeologi (.....)
 22. Agama, Filsosofi, dan Sistem (.....)
 23. Umum (.....)

F. Alamat :

.....

.....

Telepon, Faksimile :

Pos-el (E-mail) :

II. PENYUNTING DAN MITRA BESTARI

A. Penyunting

1. Jumlah dan Kualifikasi Penyunting

Pendidikan	Peneliti	Nonpeneliti	Jumlah
S1 orang
S2 orang
S3 orang
Jumlah Total		 orang

2. Lembaga Asal Penyunting

Lembaga Asal		Jumlah
Lembaga Penelitian	Unit Litbang Sendiri orang
	Unit Litbang Lain orang
Lembaga Lain	Dalam Negeri orang
	Luar Negeri orang
Jumlah Total	 orang

3. Kepakaran Penyunting

No	Nama Penyunting (lengkap beserta gelar)	Lembaga Asal (nama unit kerja)	Bidang Ilmu (kepakaran)
1
2
3
4
5

4. Keterlibatan Aktif Penyunting (*pilih salah satu*)
- a. 16 jam per minggu (.....)
 - b. 8 jam per minggu (.....)
 - c. 4 jam per minggu (.....)
 - d. kurang dari 4 jam per minggu (.....)

B. Mitra Bestari

1. Jumlah dan Kualifikasi Mitra Bestari

Pendidikan	Peneliti	Nonpeneliti	Jumlah
S1 orang
S2 orang
S3 orang
Jumlah Total		 orang

2. Lembaga Asal Mitra Bestari

Lembaga Asal		Jumlah
Lembaga Penelitian	Unit Litbang Sendiri orang
	Unit Litbang Lain orang
Lembaga Lain	Dalam Negeri orang
	Luar Negeri orang
Jumlah Total	 orang

3. Kepakaran Mitra Bestari

No	Nama Mitra Bestari (lengkap beserta gelar)	Lembaga Asal (nama unit kerja)	Bidang Ilmu (kepakaran)
1
2
3
4

III. PERKEMBANGAN PENERBITAN MAJALAH ILMIAH

A. Riwayat Penerbitan

No	Riwayat Penerbitan	
1	Terbit Pertama	Bulan: Tahun:
2	Nama Majalah pada Awal Terbit
3	Perubahan Nama Majalah	Ada/Tidak
4	Jika Ada Perubahan, Sebutkan Nama Majalah yang Sekarang
5	Tanggal, Bulan, Tahun Perubahan Nama/Nomor ISSN/e-ISSN yang Baru

B. Frekuensi Penerbitan

Sebutkan volume, nomor, dan tahun terbit majalah ilmiah yang diajukan untuk penilaian:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Khusus untuk majalah ilmiah dengan cakupan keilmuan *spesialisasi* cukup menyebutkan *empat terbitan majalah ilmiah* yang diajukan)

Bagi majalah ilmiah yang menerbitkan edisi khusus dalam kurun waktu *tiga tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan* silahkan melengkapi isian berikut.

1. Sebutkan volume, nomor, dan tahun terbit majalah ilmiah edisi khusus yang diterbitkan:

- a.
- b.
- c. dst.

2. Jelaskan alasan penerbitan edisi khusus:

.....

C. Jumlah Naskah Tiap Kali Penerbitan

Keterangan	Volume, Nomor, dan Tahun Terbit Majalah Ilmiah yang Diajukan					

Jumlah Naskah Diterima
Jumlah Naskah Dimuat
Total Jumlah Naskah

D. Persentase Sumber Naskah Tiap Kali Penerbitan

Keterangan		Volume, Nomor, dan Tahun Terbit Majalah Ilmiah yang Diajukan					
	
Lembaga Penelitian Sendiri	
Lembaga Penelitian Lain	Dalam Negeri
	Luar Negeri
Lembaga Lainnya	Dalam Negeri
	Luar Negeri

E. Rata-rata Waktu Perlakuan Naskah (dihitung sejak naskah diterima sampai diterbitkan)

Keterangan	Volume, Nomor, dan Tahun Terbit Majalah Ilmiah yang Diajukan					

Waktu yang Dibutuhkan (dalam hitungan minggu)

- F. Jumlah Tiras (*oplaag*) Tiap Kali Penerbitan (hanya diisi oleh majalah ilmiah tercetak)

Keterangan	Volume, Nomor, dan Tahun Terbit Majalah Ilmiah yang Diajukan					

Jumlah Tiras

- G. Keterangan Pranata Penerbit Majalah Ilmiah

1. Apakah majalah ilmiah memiliki kantor sendiri?

(Ya/Tidak)

Alamat Kantor:

.....

2. Apakah majalah ilmiah memiliki percetakan sendiri?

(Ya/Tidak)

Bila tidak, sebutkan nama perusahaan/percetakan tempat majalah tersebut dicetak.

Nama Perusahaan/Percetakan:

.....

Alamat Perusahaan/Percetakan:

.....

- H. Sumber Pendanaan Majalah Ilmiah

Sumber Pendanaan	Ada		Tidak Ada	Jumlah (Rp)
	Teratur	Tidak Teratur		
Lembaga Sendiri
Iklan
Sumber Lainnya

I. Pendistribusian Majalah Ilmiah

1. Pelanggan

Keterangan	Volume, Nomor, dan Tahun Terbit Majalah Ilmiah yang Diajukan					

Pelanggan Membayar
Pelanggan Tidak Membayar

2. Penyebaran

Keterangan		Volume, Nomor, dan Tahun Terbit Majalah Ilmiah yang Diajukan					
	
Lembaga Penelitian	Dalam Negeri
	Luar Negeri
Lembaga Lainnya	Dalam Negeri
	Luar Negeri
Sisa Majalah yang Tidak Terdistribusi	

Bagi majalah ilmiah dengan sistem *e-journal* silahkan melengkapi isian berikut.

Distribusi Majalah (*contoh*):

No	Volume, Nomor, dan Tahun Terbit Majalah Ilmiah yang Diajukan	Pusat Indeks atau Alamat Distribusi Online
1	Vol. 1, No. 1, Th. 2011	www.scholar.google.com , www.doaj.com , www.ebscohost.com , www.isjd.pdii.go.id , dst.
2
3
4
5
6

IV. PEMENUHAN KEWAJIBAN PASCATERBIT

No	Uraian	Ya	Tidak
1	Apakah redaksi menyediakan cetak lepas (<i>reprint/offprint</i>) untuk penulis?
2	Apakah redaksi mengirimkan salinan digital penuh (<i>softcopy fulltext</i>) setiap terbitan ke ISJD?
3	Apakah redaksi memenuhi kewajiban penyimpanan di PDII LIPI?
4	Apakah redaksi sudah mendaftarkan majalah ini ke pusat indeks majalah ilmiah? (untuk majalah dengan sistem <i>online journal/e-journal</i>)

V. INFORMASI PENDUKUNG

No	Uraian	Ya	Tidak
1	Apakah redaksi telah membedakan antara artikel hasil penelitian, <i>review</i> , dan komunikasi pendek?
2	Apakah redaksi telah melakukan pemeriksaan cetak coba (<i>proofreading</i>) kepada penulis disertai tanda tangan penulis?
3	Apakah redaksi telah menginformasikan tata cara penulisan majalah sesuai gaya selingkung dengan jelas?
4	Apakah redaksi selalu menginformasikan setiap perubahan kebijakan redaksi?

....., 20...

Ketua Dewan Redaksi

tanda tangan

(Nama Lengkap)



(Harap diisi dengan singkat dan jelas)

- A. Nama :
- B. Tempat dan Tanggal Lahir :
- C. Kedudukan/Jabatan :
- D. Kantor :
- Alamat :
- Telepon, Faksimile :
- Pos-el (*E-mail*) :
- E. Rumah :
- Alamat :
- Telepon, Faksimile :
- Pos-el (*E-mail*) :
- F. Riwayat Pendidikan (*dimulai dari pendidikan terakhir; dapat ditulis di lembar kertas lain*)
- G. Riwayat Pekerjaan (*dimulai dari pekerjaan terakhir; dapat ditulis di lembar kertas lain*)
- H. Pengalaman sebagai Penyunting pada Majalah Ilmiah (*dimulai dari pengalaman terakhir; dapat ditulis di lembar kertas lain*)
- I. Publikasi dalam Majalah Ilmiah (*tulis judul-judul artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir beserta nama majalah ilmiah yang menerbitkannya; dapat ditulis di lembar kertas lain*)
- J. Penguasaan Bahasa Asing (*sebutkan*)

....., 20...

tanda tangan

(Nama Lengkap)



(Harap diisi dengan singkat dan jelas)

- A. Nama :
- B. Tempat dan Tanggal Lahir :
- C. Kedudukan/Jabatan :
- D. Kantor :
- Alamat :
- Telepon, Faksimile :
- Pos-el (*E-mail*) :
- E. Rumah :
- Alamat :
- Telepon, Faksimile :
- Pos-el (*E-mail*) :
- F. Riwayat Pendidikan (*dimulai dari pendidikan terakhir; dapat ditulis di lembar kertas lain*)
- G. Riwayat Pekerjaan (*dimulai dari pekerjaan terakhir; dapat ditulis di lembar kertas lain*)
- H. Pengalaman sebagai Mitra Bestari pada Majalah Ilmiah (*dimulai dari pengalaman terakhir; dapat ditulis di lembar kertas lain*)
- I. Publikasi dalam Majalah Ilmiah (*tulis judul-judul artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir beserta nama majalah ilmiah yang menerbitkannya; dapat ditulis di lembar kertas lain*)
- J. Penguasaan Bahasa Asing (*sebutkan*)

....., 20...

tanda tangan

(Nama Lengkap)

**PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PENELITI
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
FORMULIR ISIAN PENILAIAN
AKREDITASI MAJALAH ILMIAH**

Lampiran 4



Nama Majalah Ilmiah :

ISSN :

Penerbit :

Alamat Penerbit :

.....

.....

.....

A. Substansi

Variabel	Nilai Tertinggi	Penilai 1	Penilai 2
1. Isi Majalah Ilmiah	4		
2. Cakupan Keilmuan	5		
3. Cakupan Wilayah Aspirasi Wawasan	5		
4. Orisinalitas Sumbangan Majalah Ilmiah pada Kemajuan Ilmu dan Teknologi	4		
5. Dampak Ilmiah	5		
6. Perbandingan Sumber Acuan Primer dengan Sumber Acuan Lainnya	3		
7. Kemutakhiran Pustaka Acuan	3		
8. Komprehensivitas Metode, Pembahasan serta Analisis dan Sintesis	4		
9. Penyimpulan atau Perampatan	3		
Jumlah Subtotal I	36		

B. Penyunting dan Mitra Bestari

Variabel	Nilai Tertinggi	Penilai 1	Penilai 2
1. Jumlah dan Ragam Asal Mitra Bestari	7		
2. Jumlah dan Kualifikasi Penyunting serta Mitra Bestari	3		
3. Komposisi Kepakaran Penyunting dan Mitra Bestari	2		
4. Komposisi Penyunting dan Mitra Bestari yang Pernah Menulis di Majalah Ilmiah	3		
5. Bukti Hasil Koreksi/Saran/Komentar oleh Penyunting dan/atau Mitra Bestari	2		
Jumlah Subtotal II	17		

C. Gaya Penulisan

Variabel	Nilai Tertinggi	Penilai 1	Penilai 2
1. Judul	2		
2. Nama Penulis dan Lembaga	1		
3. Abstrak dan kata kunci	3		
4. Penyajian Instrumen Pendukung	2		
5. Cara dan Jumlah Pengacuan serta Pengutipan	2		
6. Penulisan Daftar Pustaka	1		
7. Sistematika Penulisan	1		
8. Penulisan Judul Bab	1		
9. Petunjuk bagi Calon Penulis dalam Setiap Terbitan	1		
10. Pemeriksaan Cetak Coba (<i>Proof Reading</i>) oleh Penulis	1		
Jumlah Subtotal III	15		

D. Kelembagaan Penerbit

Variabel	Nilai Tertinggi	Penilai 1	Penilai 2
1. Pranata Penerbit	4		
2. Struktur Keredaksian	2		
3. Keputusan Penerbitan Naskah	2		
4. Riwayat Perlakuan Naskah	1		
Jumlah Subtotal IV	9		

E. Keberkalaan

Variabel	Nilai Tertinggi	Penilai 1	Penilai 2
1. Sebaran Publikasi	1		
2. Frekuensi Penerbitan	2		
3. Tata Penomoran Majalah Ilmiah	1		
4. Penomoran Halaman	1		
5. Indeks Tiap Volume	1		
6. Ketersediaan Naskah	2		
Jumlah Subtotal V	8		

F. Penampilan

Variabel	Nilai Tertinggi	Penilai 1	Penilai 2
1. Ukuran Majalah Ilmiah	1		
2. Tata Letak	1		
3. Tipe Huruf	1		
4. Jenis Kertas	1		
5. Selisih Jumlah Halaman per Nomor Terbitan	2		
6. Tekstur dan Jenis Kertas Sampul	1		
7. Rancangan Sampul	1		
Jumlah Subtotal VI	8		

G. Layanan Tambahan

Variabel	Nilai Tertinggi	Penilai 1	Penilai 2
1. Cetak Lepas	2		
2. Akses Internet	2		
Jumlah Subtotal VII	4		

H. Penamaan

Variabel	Nilai Tertinggi	Penilai 1	Penilai 2
1. Kesesuaian Nama	3		
Jumlah Subtotal VIII	3		

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN

Jumlah Subtotal	Nilai Tertinggi	Penilai 1	Penilai 2
Jumlah Subtotal I	36		
Jumlah Subtotal II	17		
Jumlah Subtotal III	15		
Jumlah Subtotal IV	9		
Jumlah Subtotal V	8		
Jumlah Subtotal VI	8		
Jumlah Subtotal VII	4		
Jumlah Subtotal VIII	3		
Jumlah Total	100		

TIM PENYUSUN:

Narasumber : Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc, Prof. Dr. Endang Sukara, Dr. Ir Djusman Sajuti dan Peneliti/Pimpinan Redaksi Majalah Ilmiah Kementerian/LPNK (30 instansi)

Ketua : Drs. M. Bashori Imron, M.Si.

Sekretaris : Dra. Iroh Siti Zahroh, M.Si.

Anggota : Prof. Dr. Gono Semiadi, Prof. Dr. Pantjar Simatupang, Dr. Anhar Antariksawan, Dr. Sugiono, Sri Hartinah, M.Si., Isrard, S.H., Umar Fakhri, S.Sos., Ratih Retno Wulandari, M.Si., Anisah, S.E., dan Dodi Rosadi, S.E.

Sekretariat : Mukhammad Nurul Furqon, S.S.

**PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PENELITI LIPI
(PUSBINDIKLAT PENELITI LIPI)**

Kompleks Cibinong Science Center

Jl. Raya Bogor Km. 46,

Cibinong, Bogor, Jawa Barat, 16916

Telp. (021) 8752824, Fax. (021) 8752871

E-mail: pusbindiklat@mail.lipi.go.id